



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, empati, ramah, inovatif, amanah, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan Daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah Berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Pembangunan Kepemudaan adalah Proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
5. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
6. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda
7. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.
8. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
9. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materiel.
10. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
11. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atau pelbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
15. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
17. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokrasi;
- f. keadilan
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat, cerdas, empati, ramah, inovatif, amanah, kreatif, mandiri, demokratis, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai Pengembangan Kewirausahaan, Kepeloporan Pemuda, dan penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan Daerah mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepeloporan Pemuda, dan penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Daerah;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepeloporan Pemuda, dan penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Daerah;
- e. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Daerah; dan
- f. pendataan organiaasi Kepemudaan di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

- b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;

- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 11

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
 - c. advokasi;
 - d. akses untuk pengembangan diri; dan
 - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- (2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB IV PENYADARAN

Pasal 12

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;

- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. Pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
 - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan kajian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan perdesaan mandiri;
 - c. penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif;
 - d. penertiban dan pemantapan kelompok usaha pemuda produktif;
 - e. menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat Daerah; dan/atau
 - f. pemilihan wirausaha muda dan atau pemuda berprestasi tingkat Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda diperlukan pengembangan melalui :
 - a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

- (2) Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat serta potensi Pemuda.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau

- g. bantuan akses permodalan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota.
 - (5) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pemberian fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat.
 - (7) Pelaku usaha memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan mengenai Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan,
 - b. pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui kerjasama

antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pemberian fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat.
- (7) Pelaku Usaha memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional mencantumkan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana kerja pemerintah daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat Pengembangan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka mendukung perencanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. Inventarisasi dan idenifikasi minat, bakat, serta potensi Pemuda;
- b. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan secara proporsional;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

BAB VII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Prasarana Kepemudaan terdiri atas :
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Sarana Kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi :
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda;dan

- c. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- (7) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan Pemuda disabilitas.
- (8) Ketentuan mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal di Daerah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang Daerah yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi :
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

- (4) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.
- (5) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (7) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk menjamin;
 - a. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah diluar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya dibidang kepemudaan.

BAB X
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang Kepemudaan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. indikator Indeks Pembangunan Pemuda;
 - b. target pencapaian indikator Indeks Pembangunan Pemuda;
 - dan
 - c. pembagian peran Perangkat Daerah atau pihak lain yang melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (4) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (5) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta

mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 31

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 32

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 33

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sarana prasarana;
 - c. bimbingan manajerial;
 - d. hibah; dan /atau
 - e. fasilitas lain yang diperlukan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 35

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat berhimpun dalam suatu komite Organisasi Kepemudaan atau suatu wadah berhimpun Organisasi Kepemudaan.
- (2) Komite Organisasi Kepemudaan atau wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Daerah;
 - b. wadah komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan; dan/atau
 - c. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanda jasa, beasiswa, bantuan pendanaan, pemberian fasilitas, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan Pembinaan Kepemudaan yang secara operasional dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman/standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 39

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah lintas sektor yang mampu urusan berkaitan Pelayanan Kepemudaan, Inspektorat Daerah dan Masyarakat berkewajiban mengawasi penyelenggaraan Kepemudaan sesuai kewenangannya.

- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kegiatan Pelayanan Kepemudaan di Daerah; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan sistem informasi pelayanan kepemudaan yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang, meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. kondisi Kepemudaan;
 - d. Organisasi Kepemudaan; dan
 - e. fasilitas Kepemudaan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan dibidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi pelayanan kepemudaan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi penyelenggaraan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (7-298/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkah berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya. Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, Daerah, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan daridan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Gubernur, sehingga program dan kegiatan pembangunan kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Provinsi Gorontalo.

Penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Gorontalo.

Melalui Penyelenggaraan Kepemudaan diharapkan pemuda di Provinsi Gorontalo menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011